



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gang Sikembang RT 006 RW 002 Kelurahan Podosugih xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 09 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 23 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat xxxx xxxxxxxxxxx sebagai mana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Rumah Orang Tua Pemohon di Gang Sikembang Rt 006 Rw 002 Kelurahan Podosugih xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, selanjutnya dari Bulan Desember tahun 2021 Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Yudha Bakti Gang Buntu Rt 91 Rw 02 Kelurahan Medono xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, keduanya sudah melakukan hubungan Suami Istri ( ba'da dukhul ), Dan dikaruniai seorang anak, yang 2021 Terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan masalah yang sama, dan sesaat setelah itu karena Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk membina dan mendidik Termohon, akhirnya Termohon dikembalikan atau dipasrahkan kepada orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang ;

4. Bahwa atas dasar peristiwa hukum yang Pemohon sampaikan tersebut, dengan ini Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak Roj'i kepada Termohon (**Termohon**)
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 22 Agustus 2023, 30 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxx/xxx/III/2019 tanggal 09 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi kode bukti (P.2);

### B. Bukti Saksi

1. Nama **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 13 Juli 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEKALONGAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih;
  - Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keduanya tidak berhasil damai;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon maupun Termohon tidak pernah saling mengunjungi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

2. Nama **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 18 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah 4 (empat) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena masalah ekonomi, dimana Pemohon lebih sering di rumah daripada bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya majelis hakim berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, xxxx xxxxxxxxxx dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Upaya Damai**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena masalah ekonomi dimana Termohon sulit untuk diajak berbagi dalam rumah tangga, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, yakni sejak bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak bain terhadap Termohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti surat P1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai "probationis causa" dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat P.1, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya majelis hakim berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon memberikan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena masalah ekonomi dimana Termohon sulit untuk berbagi dalam berumah tangga, Termohon juga terkadang keluar malam tanpa izin Pemohon, serta Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 karena masalah ekonomi dimana Termohon sulit untuk berbagi dalam berumah tangga, Termohon

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terkadang keluar malam tanpa izin Pemohon, serta Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

5. Bahwa terhadap persolan rumah tangga Pemohon dan Termohon keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karena masalah ekonomi dimana Termohon sulit untuk berbagi dalam berumah tangga, Termohon juga terkadang keluar malam tanpa izin Pemohon, serta Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam waktu cukup lama, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

رُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk1.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak bain terhadap Termohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak bain terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Alwin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Relas Pertama	RP20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan No 342/Pdt.G/2023/PA.Pk1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)